



العرفاء : مجلة الشريعة والاقتصاد الإسلامي والقانون

AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law

Journal website: <https://al-arfa.my.id>

E-ISSN: 2988-0483

DOI: <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.88>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 138-153

Research Article

Pengaruh Regulasi Politik Terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Pendekatan Kualitatif

Nuzhuliya Mega Avifa¹, Elisa Tri Rahayu², Putri Firda Febrianti³, Mashudi⁴

1- Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;

220721100132@student.trunojoyo.ac.id 

2. Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;

220721100155@student.trunojoyo.ac.id

3. Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;

220721100237@student.trunojoyo.ac.id

4. Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;

mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law. This is an open access article under the CC BY License

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 17, 2024

Revised : June 16, 2025

Accepted : July 17, 2025

Available online : August 16, 2025

How to Cite: Nuzhuliya Mega Avifa, Elisa Tri Rahayu, Putri Firda Febrianti, & Mashudi. (2025). The Influence of Political Regulation on Sharia Economic Development in Indonesia: A Qualitative Approach. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3(1), 138–153. <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.88>

The Influence of Political Regulation on Sharia Economic Development in Indonesia: A Qualitative Approach

Abstract. Through a qualitative approach, this research examines the impact of political regulation on Indonesia's sharia economic growth. With the largest Muslim population in the world, Indonesia

has the potential to become a global sharia economic center. The study highlights the importance of strict regulation, such as Act No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, in creating a system conducive to sharia-based economic growth. Among other things, overlapping regulations, a literate sharia monetary system and damage to infrastructure continue to be significant constraints. Literature analysis shows that halal product development, financial stability and policies are important factors in driving sharia economic growth. In addition, cooperation between government, industry and the general public is needed to resolve disputes and improve the state of the sharia economy. It is hoped that the results of this research will provide recommendations to optimize political regulations in accordance with sharia principles, thereby enabling the Indonesian economy to grow in an inclusive and durable way.

Keywords: Sharia Economics, Politics, Indonesia

Abstrak. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji dampak regulasi politik terhadap pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global. Studi ini menyoroti pentingnya regulasi yang ketat, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam menciptakan sistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Antara lain, regulasi tumpang tindih, sistem moneter syariah yang melek huruf, dan kerusakan infrastruktur terus menjadi kendala yang signifikan. Analisis literatur menunjukkan bahwa pengembangan produk halal, stabilitas keuangan, dan kebijakan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat umum diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan dan memperbaiki keadaan ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan regulasi politik yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memungkinkan perekonomian Indonesia tumbuh dengan cara yang inklusif dan tahan lama.

Kata kunci : Ekonomi Syariah, Politik, Indonesia

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah Indonesia telah tumbuh secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global. Berdasarkan hukum Islam, atau prinsip-prinsip syariah, ekonomi syariah mencakup berbagai industri, termasuk perbankan, keuangan, asuransi, dan pasar modal. Dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi syariah yang lebih stabil, transparan, dan adil dalam operasionalnya. Keberhasilan ekonomi Islam, , tidak hanya bergantung pada permintaan publik, Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh peraturan politik dan kebijakan pemerintah yang berlaku .

Regulasi politik sangat penting bagi perkembangan ekonomi syariah terutama di Indonesia. Penerapan regulasi ini dapat memberikan insentif bagi industri, menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi berbasis syariah. Sejak berdirinya bank syariah pertama pada tahun 1992 hingga diberlakukannya Undang-Undang No. 21 pada tahun 2008 tentang bank

syariah, peraturan tentang ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami beberapa tahapan yang signifikan. Namun demikian, meskipun ada beberapa mendukung kebijakan, dalam implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat umum, rusaknya infrastruktur, dan tantangan dari regulasi lain yang tidak selalu konsisten dengan prinsip syariah.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud mengukur dampak dari regulasi politik terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan, undang-undang, dan kebijakan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah, termasuk bank syariah, pasar syariah, dan asuransi syariah. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai regulasi utama yang efektif dalam mendorong atau mensukseskan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui pendekatan kualitatif berdasarkan evaluasi literatur. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis tantangan yang akan dihadapi oleh sektor ekonomi syariah dalam mengatasi regulasi yang ada dan bagaimana kebijakan politik dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Undang-undang yang berkaitan dengan badan keuangan syariah terus ditinjau dan disesuaikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, melindungi konsumen, dan meningkatkan kinerja bisnis. Bersamaan dengan ini, regulasi juga meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memperkenalkan inklusi keuangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan syariah. Peraturan yang mendorong inovasi produk dan layanan serta pertumbuhan pasar keuangan syariah sangat penting dalam menentukan masa depan lembaga keuangan syariah Indonesia (Fahrur Ulum, 2017).

Meskipun peraturan sebagai dasar hukum lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan, masih ada beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Beberapa contohnya termasuk proses legislatif yang cukup rumit, peraturan yang tumpang tindih, dan keselarasan prinsip-prinsip syariah dengan persyaratan hukum yang diterapkan. Secara umum, pembiayaan berbasis jual beli menyumbang sekitar 60% dari seluruh pembiayaan di Indonesia, sedangkan sisanya menggunakan berbagai akad (Hidayat, 2017). Secara umum fenomena tersebut menggambarkan pentingnya regulasi sebagai pengamanan hukum yang kuat dan efektif bagi lembaga keuangan syariah Indonesia. Dalam upaya mencapai pertumbuhan dan menjunjung tinggi integritas industri keuangan syariah, regulasi yang sehat dan efisien sangat penting dalam menghasilkan dana untuk pengembangan lembaga keuangan syariah Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Islam berkembang semakin cepat. Hal ini juga dilakukan oleh bidang hukum, khususnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur perekonomian syariah, antara lain undang-undang Undang-undang No.

3 Tahun 2006. Hal ini disertai dengan meningkatnya jumlah umat Islam yang bersemangat untuk mengamalkan Islam dengan cara yang berbudi luhur. Islam memberikan bimbingan dalam semua aspek kehidupan manusia, oleh karena itu fiqih, atau hukum Islam, didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas, agama, etika, keadilan sosial, ekonomi, dan politik sejak awal.

Dalam hukum ekonomi Indonesia, kehadiran Islam (syariah) tidak serta merta berarti bahwa ekonomi nasional Indonesia dipengaruhi oleh ideologi ekonomi agama masing-masing. Secara umum, ekonomi Islam telah dipraktikkan dan berkembang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Sistem ekonomi Islam adalah salah satu sistem ekonomi lain yang berfungsi selaras dengan kapitalisme dan sosialisme (Zulfikar and Sari 2024). Dalam konteks konstitusionalisme ekonomi, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa kita tidak perlu kaku dan berlarut-larut dalam pembahasan ideologi ekonomi. Seperti yang dapat dilihat, ekonomi Islam sendiri memiliki dasar yang kuat, baik dalam syar'i formal maupun dalam konstitusi formal, yang keduanya hadir dalam konteks nasional. Ini juga memiliki landasan yang kuat dalam ekonomi Islam.

Islam sebagai sistem ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan politik suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah (terutama OKI anggota) memandang ekonomi Islam sebagai fondasi kebijakan ekonominya, sehingga pertumbuhan ekonomi Islam belum dapat melampaui ekonomi konvensional. Misalnya, perlu dilaksanakan keberpihakan kekuasaan yang komprehensif terhadap perkembangan ekonomi syariah sehingga dominasi ekonomi ribawi dapat dikurangi.

Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam industri syariah, dan pemerintah dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk dukungan dalam memberikan kompensasi hukum. Namun, undang-undang yang telah diberlakukan pemerintah tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan praktik ekonomi syariah. Kolaborasi antara pemerintah sebagai regulasi, industri, dan pemangku kepentingan juga sangat penting dalam mengembangkan industri syariah di Indonesia.

Dengan demikian, tujuan penerapan syariah dalam kebijakan ekonomi harus sejalan dengan prinsip atau sistem ekonomi yang sudah diterima masyarakat umum secara luas. Situasi tersebut kemudian menjadi kendala mendasar bagi pertumbuhan atau penurunan ekonomi syariah karena tidak dapat bersaing dengan ekonomi konvensional.

Menurut latar belakang di atas, perlu adanya perpanjangan regulasi yang ada agar ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam politik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana regulasi politik Indonesia yang tidak didasarkan pada kearifan konvensional dapat didamaikan atau diselaraskan dengan prinsip syariah dan ekonomi Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi dan Prinsip Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah yang didasarkan pada hukum Islam adalah untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi dengan mengatasi isu-isu yang muncul di kalangan masyarakat umum, seperti riba, gharar, dan maysir. Ekonomi syariah tidak hanya membahas masalah perbankan dan uang, tetapi juga membahas semua aspek kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan manufaktur. Prinsip utama ekonomi syariah meliputi distributivisme, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan ekonomi, dan perilaku transaksional yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip moral.

Munculnya ekonomi syariah di Indonesia dimulai awal tahun 1990-an, dan bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, didirikan pada tahun 1992. Hingga saat ini, ekonomi syariah Indonesia masih tumbuh, terutama setelah amandemen UU Perbankan Syariah tahun 2008, yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk operasional bank syariah.

Regulasi Politik dan Pengembangan Ekonomi Syariah

Peran kunci regulasi politik adalah untuk mendukung atau menghambat pertumbuhan ekonomi syariah suatu negara. Teori kebijakan publik menyatakan bahwa regulasi adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri terkait. Kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meliputi kebijakan fiskal, keuangan, dan industri. Di sisi lain, politik dalam negeri juga mempengaruhi regulasi politik, sehingga tidak konsisten atau tidak konsisten dengan hukum syariah.

Studi secara konsisten menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan politik berdampak negatif pada kebijakan yang mendukung ekonomi syariah Indonesia. Misalnya, komitmen pemerintah terhadap ekonomi syariah mungkin terkait erat dengan pembalikan politik atau perubahan prioritas nasional. Hal ini menjadi tantangan bagi aktivitas industri dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah.

Sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah, Meskipun ada beberapa regulasi yang membantu, perkembangan ekonomi syariah Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Yang teratas adalah literasi uang syariah di masyarakat setempat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), yang menunjukkan bahwa tingkat literasi syariah di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan literasi konvensional. Selain itu, sektor ekonomi syariah termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal

juga menghadapi tantangan infrastruktur, seperti barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk konvensional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian perpustakaan, yang merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi dengan memahami dan memeriksa teori dari berbagai buku terkait penelitian, digunakan dalam artikel ini. Seperti yang dikatakan. Pencarian sumber daya didasarkan pada karya tulis, seperti buku atau artikel lain yang ditemukan di situs web yang berkaitan dengan topik penelitian ini. (Muhammad Rijal Fadli, n.d.).

Tujuan utama artikel ini adalah untuk mencari referensi yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada realitas politik. Alhasil, analisis dan penelitian dalam artikel ini bersifat ilmiah, dengan dokumen yang berasal dari sumber akademis yang dapat dianalisis secara akademis.

PEMBAHASAN

Perkembangan dunia perekonomian tidak dapat digunakan untuk melemahkan dunia Islam. Tetapi segera setelah dunia Islam mulai merangkul globalisasi dan pasar bebas, terutama di milenium ketiga, segalanya berubah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kondisi yang saat ini dialami oleh masyarakat tidak serius, dan begitu timbul persoalan, nabi akan menjelaskannya kepada nabi/rasul yang dianggap tepat oleh Allah SWT. Antara lain, negara Islam saat ini ditandai dengan sejumlah masalah kemanusiaan yang cukup pelik dan rumit datang silih berganti. Bukti faktual menunjukkan bahwa ekonomi Islam, khususnya di Indonesia, dibandingkan dengan ekonomi non-Muslim. Akibatnya, ekonomi Islam akhirnya mengadopsi semua metode melakukan berbagai kegiatan ekonomi tanpa melanggar hukum Islam. (Zulfikar and Sari 2024).

Di seluruh dunia, ada beberapa sistem hukum yang berbeda, termasuk hukum Islam, hukum perdata, hukum umum, Adatrech, hukum sosialis, hukum Afrika sub-Sahara, dan hukum timur jauh? Sistem hukum Indonesia menganut Lawyan Sipil tradisional, yang merupakan seperangkat hukum standar. Sebaliknya, hukum Islam, meskipun mengandung sumber-sumber yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan para-fuqaha (doktrin fikih), umumnya tidak dikodifikasikan dalam kitab-kitab yang mudah dibaca. Karena itu, hukum Islam Indonesia, serta hukum Islam pada umumnya, sering diartikan sebagai hukum non-tekstual dalam bentuk perundang-undang. (Dudi Badruzaman 2019).

Di Indonesia, kesesuaian dalam hukum dan ekonomi syariah perlu diperkuat melalui regulasi keuangan syariah. Hal ini karena industri perbankan syariah negara yang berkantor pusat di negara yang mayoritas penduduknya mengamalkan Islam, pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang lebih jauh. Dalam kapasitasnya sebagai

regulator, Pemerintah harus senantiasa merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga LKS di Indonesia dapat secara konsisten mendukung pembangunan ekonomi negara. "Lembaga keuangan syariah di Indonesia tumbuh dan berkembang secara signifikan setelah dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dan penggunaan instrumen Syariah dalam reformasi nasional." (Dudi Badruzaman 2019).

Contoh regulasi ekonomi syariah yang merupakan produk hukum yang memberikan informasi tentang lembaga keuangan syariah dan mendapat kritik adalah (Irawan 2018):

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pada bulan Agustus 1990, Majelis Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk sebagai kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta. PT Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1991 dan menjadi bank syariah pada tanggal 1 Mei 1992. Amandemen Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan sistem perbankan berdasarkan prinsip keberhasilan. Hal ini semakin jelas dengan munculnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Asas Sukses. Peraturan ini selain memberikan informasi mengenai status bank syariah di Indonesia, juga mengatur mengenai operasional dan organisasi bank syariah.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Zakat pertama di Indonesia diundangkan pada tahun 1968 melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968. Undang-undang ini mengacu pada BAZ negara bagian atau lokal dan BAZ. Bertugas sebagai koordinator subdistrik. Keterangan lebih rinci mengenai kedua menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) yang mendukung BAZIS dan BAZ sebagai organisasi sosial dapat dilihat dalam SKB

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Tanggal 21 Februari 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebut Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yurisdiksi absolut ditetapkan dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kebenaran agama mempunyai kapasitas (kemampuan) yang mutlak dan keluasan (perluasan). Mahkamah Agung (PN) senantiasa mengingatkan kita akan luasnya kemampuan Inkuisisi (PA) sebagai badan peradilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Departemen Pengawasan Syariah (DPS). Menerbitkan peraturan tambahan yang diwajibkan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 bagi seluruh

pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. UU No. 109 - UU No. Menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: (1) Perseroan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai pengawas syariah selain komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang perseroan. (2) Dewan Pengawas Syariah menangani penafsiran hukum Islam, dan lebih khusus lagi usulan yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tujuan Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan mematuhi standar Syariah dengan menghormati nasihat.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kepatuhan perbankan syariah menjadi sangat penting. Oleh karena itu, selain menciptakan sistem perbankan ganda, undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan bank syariah dan konvensional dalam sistem perbankan nasional.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tujuannya untuk mendukung proyek dan pembangunan infrastruktur serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi yang selalu berada di angka merah. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Peraturan Sukuk untuk melindungi investor dari kerugian ekonomi.

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mulai berlaku pada tanggal 25 September 2014 sangat penting untuk melindungi pelanggan Muslim yang membeli barang dengan harga bersaing. Standar sertifikasi halal JPH untuk produk yang diimpor, diangkut dan didistribusikan di Indonesia adalah salah satu peraturan terpenting. Meski UU JPH telah berlaku selama beberapa tahun, namun penerapannya belum berjalan baik karena alasan tersebut. Undang-undang ini dapat diterapkan dengan banyak cara cangguh lainnya.

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Yang pertama, akad asuransi syariah di Indonesia antara lain dijelaskan oleh beberapa undang-undang yang mengatur tentang asuransi syariah.

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Pendirian Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- b. Keputusan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi No. 424/KMK.06/2003 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Perintah Komisaris Lembaga Keuangan tentang Jenis, Penilaian dan Batasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah No. Kep.4499/LK/2003.

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peraturan Asuransi Islam. Salah satu dari dua sistem asuransi (atau jenis asuransi) yang ditawarkan di Indonesia adalah asuransi syariah. Yang lainnya adalah asuransi konvensional. Menurut Pasal 1 Nomor 2, yang mengakui keberadaan asuransi syariah, asuransi syariah adalah kumpulan kontribusi, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan polisdala dengan berbagai cara berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk terus melindungi dan mengangakat diri sendiri.

Dapat disimpulkan dari analisis sastra bahwa regulasi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Untuk industri perbankan syariah, peraturan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah telah memberikan perlindungan hukum yang kuat. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal yang mendukung ekonomi syariah, seperti penerbitan Sukuk (kewajiban syariah), semakin memperkuat pasar modal syariah. Namun, masalah utama yang dihadapi ekonomi syariah Indonesia adalah ketidakkonsistenan hukum syariah dan literasi uang syariah di masyarakat umum.

Tidak selalu mungkin untuk menerapkan kebijakan yang konsisten, terutama ketika ada perubahan dalam politik dalam negeri. Misalnya, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi syariah tidak terhambat oleh regulasi lain yang tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip syariah, seperti regulasi perbankan konvensional yang terkadang bertentangan dengan standar syariah.

Pertumbuhan sistem ekonomi syariah Indonesia adalah sebuah proses. Pembangunan lembaga keuangan syariah, yang lebih sering dikritik oleh para profesional Muslim, sebagian besar bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, menurut beberapa literatur terkini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para profesional Muslim lebih fokus pada aplikasi praktis daripada kelompok akademis yang lebih teliti dalam analisis teori mereka. Kondisi yang disebutkan di atas pada akhirnya menghasilkan perbedaan pada kedua kelompok.

Kelompok Muslim profesional memiliki keyakinan bahwa jika ingin mengembangkan ekonomi syariah Indonesia, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kemajuan teoritis yang pada akhirnya akan melampaui pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia. Sebagian besar, kelompok profesional Muslim memasukkan muamalat ke dalam praktik keuangan syariah, di mana sebelumnya dibahas dan dikonseptualisasikan. (Fikriyah & Alam, 2021).

Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia, didirikan pada tahun 1991, menandakan dimulainya kemajuan ekonomi dan moneter Indonesia ini adalah hasil dari niat pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama (MUI) untuk menciptakan bank yang tidak memungut bunga.. Selain itu, komunitas yang meliputi pemilik usaha muslim dan Tokoh yang terlibat dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

mendukung Bank Muamalat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian dibahas mengingat perubahan regulasi yang telah mempengaruhi operasional Bank Muamalat. Aturan yang berkaitan dengan sistem perbankan ganda—yaitu, sistem di bank yang dapat diterapkan baik secara normal maupun syariah—terkandung dalam publikasi ini. Terakhir, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan reformasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, memperkuat regulasi. Bank konvensional diizinkan untuk menggunakan prinsip syariah dalam operasi komersial mereka sesuai dengan peraturan di bidang ini.

Ekonomi syariah kemudian mulai membaik pada tahun 2004 sebagai akibat dari pertumbuhan Wakaf, atau sektor keuangan non-bank. Undang-Undang Wakaf Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang membahas Wakaf. Sebagian materi dalam buklet tersebut berkaitan dengan lembaga tertentu, Badan Wakaf Indonesia (BWI). Transformasi wakaf di Indonesia adalah tujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Karena nazhir (pengelola wakaf) saat ini mengawasi aset wakaf, Dewan Wakaf Indonesia tidak siap untuk menangani hal ini. Agar dana dan aset wakaf dapat digunakan secara lebih efektif dan memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat umum, fungsi Badan Wakaf Indonesia lebih erat kaitannya dengan mereka yang berkolaborasi dengan nazhir dalam pengelolaan wakaf. Khususnya, tiga tahun setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan, studi terbaru tentang Wakaf Indonesia dirilis pada 13 Juli 2007.

Selain itu, RI No. 19-2008 menjadi dasar undang-undang tahun 2008 yang berkaitan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara, atau surat berharga yang diatur pemerintah berdasarkan prinsip syariah, adalah subjek undang-undang ini, yang bertujuan untuk menetapkan aturan dan norma untuk kegiatan ini. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah telah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk berinvestasi sesuai dengan hukum syariah. Pada tahun 2008, UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 juga disahkan. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Komersial Syariah (UUS) yang melakukan operasi komersial syariah diwajibkan oleh Pasal 21 UU 2008 untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disebutkan di atas, hal ini telah bermanfaat bagi publik dan membuat orang-orang yang sebelumnya sebagian besar tidak menyadari perbedaan operasional antara bank konvensional dan syariah lebih cenderung melakukan bisnis dengan bank syariah.

Peraturan yang berkaitan dengan zakat, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas zakat, semakin memperkuat aktivitas keuangan syariah pada tahun 2011. Pemerintah harus memberikan dukungan regulasi untuk mengendalikan penyaluran pendapatan zakat, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mengingat bahwa sebagian besar orang

Indonesia beragama Islam dan alat musik zakat telah digunakan sejak zaman Nabi, zakat memiliki potensi yang signifikan dan mapan.. Diantisipasi bahwa penerapan peraturan ini akan memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih merata, sehingga meningkatkan rasa aman masyarakat umum. Selanjutnya, pada tahun 2014, Pemerintah mulai memberikan panduan pengembangan uang syariah melalui regulasi yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan Jaminan Produk Halal adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan halal kepada masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam.

Pada tahun 2020, pemerintah mengganti nama Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan tujuan mempercepat pengembangan sistem keuangan dan ekonomi syariah dan menjadikan Indonesia sebagai negara Halal secara global. (knks.go.id, 2022). Pendirian KNEKS didirikan oleh Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 diumumkan oleh Pemerintah melalui KNEKS. MEKSI memiliki tiga langkah strategis, antara lain: (Fauzia, 2021).

- a. Menambah sektor-sektor potensial dan kompetitif ke dalam rantai nilai halal untuk memperkuatnya
- b. Meninjau kembali rencana induk yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan dibahas dalam rencana induk ini diperlukan untuk mendukung industri keuangan syariah.
- c. Pemeriksaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai rantai nilai utama halal
- d. memperkuat sektor keuangan dan ekonomi ekonomi digital untuk lebih mempercepat penerapan langkah-langkah lainnya.

Tujuan dari Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah Pemerintah 2021 adalah untuk menegakkan hak-hak masyarakat umum. Selanjutnya, pada tahun 2021, juga terjadi peningkatan dukungan Pemerintah terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS) adalah tiga bank syariah terbesar di Indonesia yang bergabung membentuk BSI. (Fikriyah & Alam, 2021).

Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan Syariah dan Ekonomi menjalani perjalanan yang panjang. Perjuangan dan tindakan nyata dalam strategi politik diperlukan untuk proses pembangunan ini, yang didasarkan pada fakta bahwa Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan hukum Islam. Syariah Islam tidak selalu muncul secara jelas dan ringkas dalam hukum dan adat istiadat nasional. Namun, dengan cara yang lugas dan signifikan, prinsip-prinsip Islam dimasukkan ke dalam peraturan Indonesia tertentu

(Huda dkk, 2019). Nilai syariah yang disebutkan di atas tidak sepenuhnya konsisten dengan kebijakan politik Pemerintah. Menurut salah satu teori, kebijakan dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk memilih opsi terbaik di antara beberapa opsi yang ditunjukkan dalam masalahnya segi.

Ada berbagai tahap aktivitas politik dalam sistem politik tertentu. Kegiatan politik ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mengevaluasi dan menghitung kebijakan tertentu, menerapkan kebijakan, dan memberlakukan kebijakan. (Widodo, 2021). Ketika sebuah kebijakan dibuat, itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah isu yang menyebabkan munculnya kebijakan ekonomi Syariah Indonesia. Misalnya, tidak ada aturan yang memungkinkan ketika Bank Muamalat menjadi bank Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992. Karena tidak ada jaminan yang kuat atau lembaga yang kuat, Bank Muamalat dipandang kurang berkembang setelah beberapa tahun. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang membahas "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan," kemudian dikeluarkan. Namun, selama beberapa tahun, hubungan antara pemerintah Indonesia dan bank syariah agak goyah karena belum ada peraturan yang jelas mengatur bank syariah. Bahkan setelah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang "Perbankan Syariah", kegiatan operasional bank Syariah telah mendapatkan dukungan ekonomi dan politik nasional karena sistem perbankan Syariah Indonesia telah didirikan oleh negara dalam bentuk undang-undang Bank Konvensional sendiri.

Tidak mungkin ekonomi syariah tumbuh secara signifikan dalam menghadapi beberapa kendala yang menghambat kemajuannya. Hambatan-hambatan ini meliputi : (Mutafarida & Anam, 2020).

a) Permodalan

Permasalahan yang dihadapi oleh industri keuangan berbasis syariah tertentu dikenal sebagai modal. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan permodalan adalah tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap industri konvensional atau syariah. Masyarakat umum meyakini bahwa industri keuangan konvensional dan syariah adalah setara. Selain itu, ada faktor lain dari mayoritas umat Islam yang lebih fokus pada faktor keuntungan semata tanpa memperhitungkan faktor syariah yang ada.

b) Peraturan

Undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi dan uang syariah di Indonesia sebenarnya memiliki banyak masalah dan membutuhkan kerja sama lebih dari pemerintah. Kewenangan Pemerintah dalam hal peraturan atau peraturan perundang-undangan masih agak terbatas. Sebagai contoh, saat ini tidak ada undang-undang yang mewajibkan lembaga bernama Islam untuk menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah untuk transaksinya. Beberapa cendekiawan Islam yang paling terkemuka, yang harus menjadi penjaga ekonomi Islam, tetap

menggunakan bank konvensional untuk transaksi keuangan.

c) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen kunci dalam pertumbuhan ekonomi syariah. Mereka yang bekerja di sektor keuangan dan ekonomi belum sepenuhnya memahami bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena itu, praktik dan transaksi bisnis yang sesuai dengan syariah hanya memiliki label syariah; Mereka masih belum dapat melakukan bisnis dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Pengetahuan dan pendidikan harus diberikan kepada sumber daya manusia agar dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mata uang syariah.

Terlepas dari kesulitan yang diuraikan di atas, virus COVID-19 telah menghadirkan kesulitan bagi ekonomi dan syariah dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan virus ini, yang dikenal sebagai Covid-19, atau Corona Virus Disease 2019. (Falahuddin, 2020). Virus yang dikenal sebagai COVID-19 dapat memiliki konsekuensi yang merugikan pada seseorang yang sistem kekebalannya tidak bekerja dengan baik. (Daru, 2021). Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat telah menderita akibat pandemi COVID-19. Ekonomi dan keuangan syariah juga dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi. Misalnya, Bank Syariah Bukopin melaporkan penurunan Fundraising Range (DPK) dari Januari hingga Maret 2020, sesuai dengan riset Mardhiyaturositaningsih terhadap lima bank terakhir yang mengikuti syariah. Bank Victoria Syariah, Mandiri Syariah, Mega Syariah, dan BJB Syariah, di sisi lain, menjelaskan volatilitas. (Mardhiyaturositaningsih, 2020).

Sebaliknya, sektor keuangan syariah non-bank juga terdampak dari adanya COVID-19. Ada beberapa sektor yang mengalami kesulitan di aset selama periode pandemi Oktober 2020 hingga April 2021. Misalnya, aset Lembaga Gadai Syariah turun -6,95%, sedangkan aset Lembaga Pembiayaan turun -7,78%. (Trimulato, 2022). Menurut riset OJK, aset keuangan syariah dapat meningkat sebesar 13,82% menjadi Rp 2.050,44 triliun pada tahun 2021 dari Rp 1.801,40 triliun pada tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 14,83%, Pasar Modal Syariah menjadi pendorong utama pertumbuhan aset keuangan. Industri perbankan syariah, di sisi lain, tumbuh sebesar 13,94%. Sebaliknya, IKNB Syariah mengalami peningkatan sekitar 3,90 persen.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan beberapa sektor menderita, termasuk ekonomi. Di masa pandemi ini, ada banyak inisiatif yang mendorong pemerintah untuk menerapkan berbagai langkah perlindungan sosial, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam situasi seperti ini, platform fintech syariah menawarkan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang sadar akan dampak negatif COVID-19. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menguraikan peraturan fintech syariah. Ini adalah fatwa mengenai Jasa keuangan berbasis

teknologi informasi yang menganut hukum syariah. Ada banyak janji di sektor fintech syariah Indonesia saat ini. Hal ini merupakan hasil dari adopsi masyarakat umum dan penggunaan ponsel yang mahir.

Di sejumlah negara lain, kebijakan politik pemerintah memiliki efek penting pada uang Islam dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dalam sebuah penelitian tentang (Grassa dkk, 2019) menunjukkan bahwa di 13 negara demokrasi Muslim (Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Turki, Lebanon, Irak, Libya, Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko), politik Islam menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan sistem keuangan Islam. Dalam studi lain oleh Aisyah Ayu Musyafah, dijelaskan bahwa politik memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi patuh syariah di negara-negara yang tidak didominasi Islam, seperti Thailand. Hal ini dicontohkan oleh lembaga keuangan patuh syariah yang dapat beroperasi khususnya Islamic Bank of Thailand (IBANK) di Thailand. Bank yang disebutkan di atas didirikan untuk melayani kebutuhan umat Islam di Thailand, terutama mereka yang tinggal di bagian selatan negara itu dan membutuhkan layanan perbankan yang tidak mematuhi hukum Islam. (Musyafah, 2019). Peristiwa di Thailand juga terjadi di Inggris, dan perkembangan politik – terutama populasi Muslim yang terus bertambah – menyebabkan pertumbuhan ekonomi syariah di negara itu. Beberapa tahun kemudian, bank Islam dan lembaga keuangan Islam didirikan, dan ada peluang yang menjanjikan dalam bisnis Islam Inggris.. (Cahyadi, 2018).

Studi ini menunjukkan bahwa politik Islam dan hubungan antara pemerintah dan rakyat suatu negara dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah. Hingga saat ini, kegiatan ekonomi syariah Indonesia telah mendapat dukungan kuat dari pemerintah, baik melalui regulasi maupun melalui pengembangan kebijakan nasional. Meski begitu, masih ada beberapa kegiatan ekonomi syariah yang membutuhkan perbaikan regulasi dan ada juga yang kurang.

Bantuan Pemerintah telah bermanfaat bagi kegiatan ekonomi syariah Indonesia. Data positif dari OJK menunjukkan bahwa nilai uang syariah pada 2021 dapat meningkat sebesar 13,82%, atau Rp2.050,44 triliun, dibandingkan dengan Rp1.801,40 triliun pada tahun sebelumnya. Selain mata uang syariah, upaya Pemerintah dalam perekonomian syariah juga berdampak positif bagi perbankan syariah, terbukti dengan kenaikan saham bank syariah pada tahun 2021 yang lebih tinggi 13,94% dibandingkan bank konvensional yang lebih rendah 9,86%

Selain dukungan pemerintah, mayoritas masyarakat Indonesia juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.. Jelaskan bagaimana masyarakat perlu dididik dan disosialisasikan tentang pentingnya menggunakan produk halal dan berasimilasi ke dalam sistem syariah.. Akibatnya, diprediksi bahwa ekonomi syariah Indonesia akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang dengan bantuan pemerintah dan rakyat.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa regulasi politik memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Peraturan yang jelas dan dapat diintegrasikan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan undang-undang yang mendorong pengembangan produk halal, telah menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pertumbuhan sektor ini. Namun, kendala utamanya masih hal-hal seperti literasi uang syariah, infrastruktur, dan ketidakkonsistenan beberapa regulasi dengan prinsip syariah.

Kolaborasi antara pemerintah, komunitas bisnis, dan masyarakat umum sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Sebagai regulator, Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang bersifat fleksibel dan adil, termasuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi di kalangan masyarakat umum tentang barang dan jasa berdasarkan hukum Islam. Selain itu, memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan ekonomi nasional akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Alfabeta, 2016).
- Ascarya. *The Dynamics of Financial Development and Economic Growth in OIC Countries* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).
- Cahyadi, Iwan Fahri, "Analisis Prospek Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Memasuki Pasar Negara Inggris", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2 No.2, (Desember 2018), 223-237.
- Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005).
- Daru, Restu Wulan, Muhammad Iqbal Fasa., Suharto, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Peran Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.2 (September 2021), 128-138
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy* (Upper Saddle River: Pearson, 2013).
- Falahuddin, "Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19," *Maarif Institue*, Vol. 15, No. 1, (2020), 137-138.
- Fauzia, Mutia, "Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024", diakses tanggal 26 Juni 2022, <https://knks.go.id/berita/26/pemerintahluncurkan-masterplan-ekonomi-syariahindonesia-2020-2024?category=2>
- Fikriyah, Khusnul, Wira Yudha Alam. "Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No.3 (2021), 1594-1601

- Grassa, Rihab, M. Kabir Hassan and Arja H. TurunenRed, "Political Islam, Democracy, and Islamic Finance Development", Emerald Publishing Limited, Vol. 19, (2019), Hal. 223-237.
- Huda, M.C, Yusriyadi, Mudjahirin Thohir. "Relasi Islam dan Negara (Studi Politik Hukum di Indonesia)". Pax Humana, Vol.6 No.2 (2019), 155-172.
- Karim, Adiwarmanto A. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Sukuk Negara dan Pengembangannya," (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020).
- Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim Mahfudz, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif", Jurnal Ekonomi dan Manajemen (Point), Vol.2 No.1 (2020), 1-10.
- Mutafarida, B & Choiril Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini", JESK: Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan, Vol.1 No.1 (2020), 1-13.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah," (Jakarta: OJK, 2022).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019," (Jakarta: OJK, 2019).
- Rahardjo, Mustofa. "Sukuk Negara: Potensi dan Tantangan Pengembangan," Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 3 (2021): 112-125.
- Sari, Fatimah. Analisis Dampak Kebijakan Perbankan Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2018).
- Trimulato, "Perkembangan Industri Keuangan NonBank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19", JIOSE (Journal Of Indonesian Sharia Economics), Vol. 1 No.1 (2022), 21-40.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. MNC Publishing.